

## PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN

Aziz Syaifudin Mursyid<sup>1</sup>, Sugiharto<sup>2</sup>

Politeknik Negeri Madiun<sup>1,2</sup>

[azizsyaifudinmursyid@gmail.com](mailto:azizsyaifudinmursyid@gmail.com)<sup>1</sup>

Received: 31-07-2024

Revised: 18-08-2024

Approved: 04-09-2024

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum pajak, sistem self-assessment, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan WPOP di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengukur pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap kepatuhan perpajakan. Populasi penelitian terdiri dari 75.551 WPOP yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun pada tahun 2023, dengan sampel penelitian sebanyak 100 orang yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak, sistem self-assessment, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kepatuhan perpajakan WPOP. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Pengaruh Kepatuhan Perpajakan, Self Assessment System, Kesadaran Perpajakan, Pembayaran Pajak

### PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah iuran wajib yang sifatnya memaksa, sehingga rakyat diwajibkan untuk membayar sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Pada tahun 1983 terdapat perubahan pemungutan pajak, yang awalnya perhitungan dilakukan oleh pemerintah, kemudian berubah menjadi *Self assessment system* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). *Self assessment system* didefinisikan sebagai sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan (Diana & Setiawan, 2010). Namun, adanya peralihan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan jauh lebih efektif apabila wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayar pajak. Berikut merupakan data banyaknya wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Madiun tahun 2018– 2023.

**Tabel 1.**

**Data Wajib Pajak KPP Madiun**

| Tahun | Jenis Orang Pribadi |          | Total  |
|-------|---------------------|----------|--------|
|       | Karyawan            | Usahawan |        |
| 2018  | 42.859              | 4.857    | 47.816 |
| 2019  | 46.924              | 5.766    | 52.690 |
| 2020  | 49.264              | 7.472    | 56.736 |
| 2021  | 51.242              | 8.632    | 59.874 |
| 2022  | 53.999              | 13.527   | 67.526 |
| 2023  | 57.473              | 18.078   | 75.551 |

Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa dalam waktu tahun 2018 – 2023 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun untuk pelaporan pajak tidak stabil dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat khususnya yang terdaftar di KPP Kota Madiun belum patuh akan pelaporan perpajakan dengan baik.

**Tabel 2.**

**Data Pelapor SPT KPP Madiun**

| <b>Tahun</b> | <b>Lapor SPT</b> | <b>Tidak Lapor</b> | <b>Total</b> |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| 2018         | 39.610           | 8.106              | 47.716       |
| 2019         | 43.459           | 9.231              | 52.690       |
| 2020         | 49.162           | 7.574              | 56.736       |
| 2021         | 53.214           | 6.660              | 59.874       |
| 2022         | 58.864           | 8.662              | 67.526       |
| 2023         | 63.314           | 12.237             | 75.551       |

Dari data diatas menjelaskan bahwa di tahun 2018 jumlah yang tidak melapor SPT ada 8.106 orang. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan angka yang cukup signifikan yaitu 9.231 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah yang tidak melapor SPT yaitu 7.574 orang. Kemudian pada tahun 2021 turun dengan cukup signifikan yaitu 6.660 orang. Kemudian tahun 2022 naik lagi secara signifikan yaitu 8.662 orang. Dan tahun 2023 naik secara signifikan yaitu 12.237 orang.

Manfaat dari implementasi sistem *self assessment* ini yaitu para Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengakumulasi sendiri pajak yang terutang sesuai dengan regulasi yang ada. Sistem pajak ini juga mewajibkan para Wajib Pajak untuk membayarkan pajak yang telah diakumulasi ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan langkah berikutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan jumlah pajak yang telah dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun sistem *self assessment* juga memiliki kelemahan yaitu implementasi sistem ini sangat sulit karena banyak wajib pajak yang menyalahgunakan adanya sistem ini. Bukti dari adanya permasalahan ini adalah masih banyak masyarakat yang secara disengaja tidak patuh untuk membayar kewajiban pajak. Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) menjadi bukti bahwa para wajib pajak di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran membayar pajak yang rendah (Rifa'i et al., 2012) .

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan persepsi antara pemungut pajak dan wajib pajak di antara nya yaitu penegakan hukum, *Self assessment system* , kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan (Yohana Masiikh Putri Azmary, 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'adi (2018) memberikan hasil bahwa ketegasan penegakan hukum akan mempengaruhi para wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak. Selain itu, terdapat faktor lain yang kemudian dapat memunculkan adanya persepsi buruk masyarakat terhadap adanya tindakan penyelewengan pajak yaitu *Self assessment system* (Salsabila, 2018). Dimana sistem tersebut memberikan hak dan kesempatan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di yang berkaitan dengan perpajakan. Variabel ketiga yang kemudian dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yaitu kesadaran perpajakan. Para wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan cenderung akan meminimalkan kecurangan akan perpajakan.

Faktor terakhir yang kemudian dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yaitu sanksi perpajakan (Lubis et al., 2021). Saat ini adanya pemungutan dan pemotongan pajak yang menjadi suatu sanksi perpajakan, sangat penting untuk diterapkan (M. F. Saputra et al., 2015)(Yusmanianti, *et al*, 2020). Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya (Asbar, 2014). Dalam hal ini timbal balik yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Masyarakat menilai bahwa kontribusi yang telah mereka berikan kepada negara benar-benar dialokasikan dalam bentuk infrastruktur yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara (H. Saputra, 2019). Di Indonesia, kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan menghambat pembangunan ekonomi (Anggraeni & Fakultas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Salah satu pendekatan yang penting dalam hal ini adalah penegakan hukum pajak yang efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas diyakini dapat mendorong WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena adanya ancaman sanksi bagi yang tidak patuh (Asih & Ketut Yudana Adi, 2020). Selain itu, penerapan sistem self-assessment, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan, asalkan diiringi dengan pengawasan yang memadai (Prilia et al., 2022).

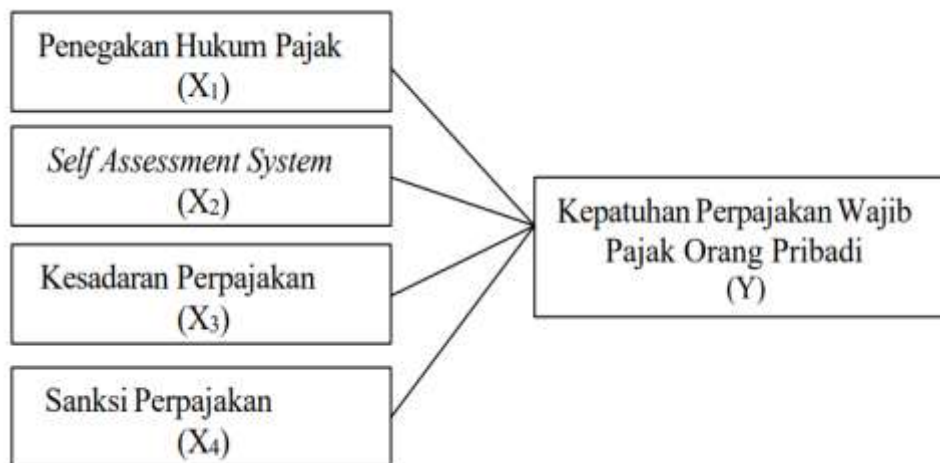
Di samping penegakan hukum dan sistem self-assessment, kesadaran perpajakan wajib pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan mencerminkan pemahaman dan kesadaran WPOP akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara (Hasanudin et al., 2020). Rendahnya kesadaran perpajakan seringkali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan (Lende et al., 2021). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan agar WPOP memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, sanksi perpajakan yang tegas dan adil juga merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan berfungsi sebagai disinsentif bagi perilaku tidak patuh, sekaligus sebagai pengingat bagi wajib pajak lainnya untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku (Agustiningsih, 2016). Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kombinasi faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan perpajakan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi (*attribution Theory*) yang dikemukakan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider tahun 1958. Teori ini mengulas terhadap setiap tanggapan seorang individu mengenai penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku atau sikap sendiri maupun orang lain. Menurut Michael & Dixon (2019) bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara – cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung terhadap makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori atribusi menggambarkan mengenai tingkah atau reaksi perilaku

manusia atas peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, dengan memahami sebab- sebab terhadap suatu kejadian.

Penegakan hukum pajak yang kuat dan sanksi perpajakan yang tegas merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Agustina, 2020). Hal ini karena wajib pajak akan menganggap bahwa kepatuhan pajak adalah disebabkan oleh faktor – faktor eksternal, yaitu adanya keberadaan aparat penegak hukum pajak dan sanksi pajak yang tegas. Sedangkan *Self assessment system* dan kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Sulastyawati, 2014). Hal ini karena wajib pajak akan menganggap bahwa kepatuhan pajak adalah disebabkan oleh faktor internal, yaitu pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan, serta pemahaman mereka tentang pentingnya pajak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## METODE PENELITIAN



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

Studi ini membahas empat variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan dan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Variabel tersebut yaitu penegakan hukum pajak, *self assessment system*, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen (variabel bebas) serta kepatuhan perpajakan merupakan variabel dependen (variabel terikat). Studi yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Seluruh WPOP yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun pada tahun 2023 sebanyak 75.551 orang dijadikan populasi dalam penelitian ini. Banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin agar dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Berikut merupakan rumusnya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Keterangan :**

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi (populasi pada penelitian ini sebanyak 75.551 WPOP pada KPP Pratama Madiun Tahun 2023)

e = Tingkat *error* (10%)

Maka dari itu, dengan rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dapat ditentukan sebesar:

$$n = \frac{75.551}{1 + 75.551 \times 0.1^2}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 99,99$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mewakili populasi adalah sebanyak 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden yang merupakan WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Madiun tahun 2023. Dalam penyebaran kuesioner terdapat responden yang tidak mengembalikan dan tidak mengisi secara lengkap dengan jumlah sebanyak 40 responden, sehingga dalam penelitian ini hanya terdapat 60 responden yang menjadi sampel. Teknik *non probability sampling* atau pengambilan secara non random dipilih untuk menentukan pemilihan sampel. Penelitian ini menggunakan metode lapangan atau survei untuk mendapatkan data primer. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun diperiksa secara langsung untuk mendapatkan data ini, dan metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3.**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | X1      | X2      | X3      | X4      | Y       |
|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| N                                |                | 60      | 60      | 60      | 60      | 6       |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 15,9500 | 15,2833 | 15,6167 | 15,4333 | 15,9833 |
|                                  | Std. Deviation | 2,2126  | 2,1870  | 1,9053  | 2,0200  | 1,8179  |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,174    | ,132    | ,144    | ,160    | ,162    |
|                                  | Positive       | ,174    | ,118    | ,144    | ,140    | ,139    |
|                                  | Negative       | -,134   | -,132   | -,140   | -,160   | -,162   |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | 1,350   | 1,021   | 1,112   | 1,243   | 1,255   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,052    | ,248    | ,168    | ,091    | ,086    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dapat terlihat pada Tabel 1 bahwa masing-masing variabel mempunyai *Asymp. Sig. (2 tailed)* lebih besar dari 0,05 (*sig. > 0,05*), maka dari itu dapat diinterpretasikan semua data terdistribusi normal. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa telah dibuktikan dengan uji asumsi di atas syarat normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas terpenuhi. Sehingga regresi yang terbentuk akan bersifat linier dan homogen.



**Tabel 4**  
**Uji Multikolinearitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model |    | Collinearity Statistics |       |
|-------|----|-------------------------|-------|
|       |    | Tolerance               | VIF   |
| 1     | X1 | ,684                    | 1,462 |
|       | X2 | ,399                    | 2,506 |
|       | X3 | ,796                    | 1,256 |
|       | X4 | ,522                    | 1,915 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seluruh variabel independent memiliki nilai VIF < 10, dengan begitu dapat diinterpretasikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 5.**  
**Uji Heterokedastisitas**  
Correlations

|                |    |                         | Residual |
|----------------|----|-------------------------|----------|
| Spearman's rho | X1 | Correlation Coefficient | ,047     |
|                |    | Sig. (2-tailed)         | ,719     |
|                |    | N                       | 60       |
|                | X2 | Correlation Coefficient | ,008     |
|                |    | Sig. (2-tailed)         | ,953     |
|                |    | N                       | 60       |
|                | X3 | Correlation Coefficient | ,032     |
|                |    | Sig. (2-tailed)         | ,807     |
|                |    | N                       | 60       |
|                | X4 | Correlation Coefficient | ,051     |
|                |    | Sig. (2-tailed)         | ,700     |
|                |    | N                       | 60       |

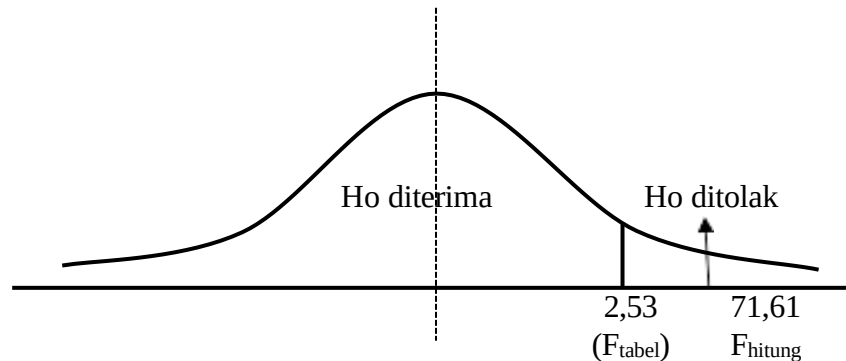
Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam *research* ini tidak terjadi heterokedastisitas pada setiap variabel independen. Pernyataan ini didukung dari adanya nilai *probability* yang menunjukkan angka sig. > 0,05, yang artinya tidak terjadi korelasi yang signifikan antara variabel bebas dengan residunya.

**Tabel 6**  
**Uji F**  
**ANOVA**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.  |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| 1 Regression | 163,575        | 4  | 40,894      | 71,610 | ,000a |
| Residual     | 31,409         | 55 | ,571        |        |       |
| Total        | 194,983        | 59 |             |        |       |

Dari hasil uji tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 71,610 dimana nilai sig adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa

$H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Gambar penolakan  $H_0$  dalam uji F disajikan sebagai berikut berikut:



**Gambar 2.** Kurva normal Uji F

Jadi hipotesis penelitian yang menyatakan kepatuhan perpajakan yaitu penegakan hukum pajak, *self assessment system*, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Kota Madiun.

**Tabel 7**  
**Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

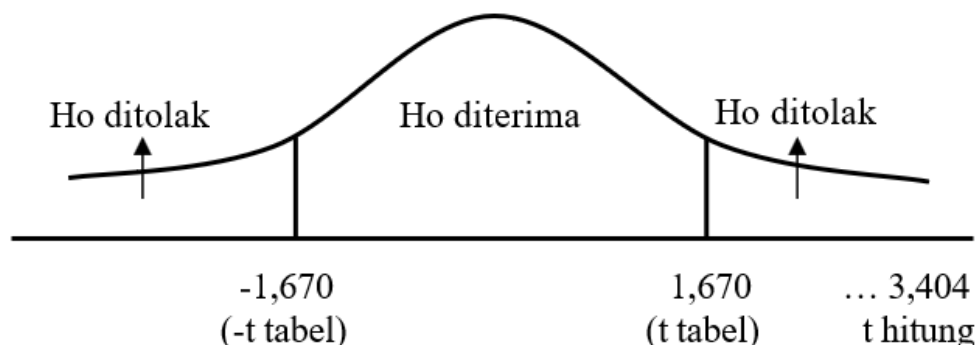
| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Correlations |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Partial      |
| 1     | (Constant) | -,762                       |            |                           |       |      |              |
|       | X1         | ,259                        | ,054       | ,315                      | 4,817 | ,000 | ,543         |
|       | X2         | ,242                        | ,071       | ,292                      | 3,404 | ,001 | ,417         |
|       | X3         | ,315                        | ,058       | ,330                      | 5,446 | ,000 | ,592         |
|       | X4         | ,258                        | ,067       | ,287                      | 3,833 | ,000 | ,453         |

Persamaan yang dihasilkan dapat terbentuk sebagai berikut:

$$Y = -0,762 + 0,259X_1 + 0,242X_2 + 0,315X_3 + 0,258X_4$$

Dari persamaan tersebut, dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

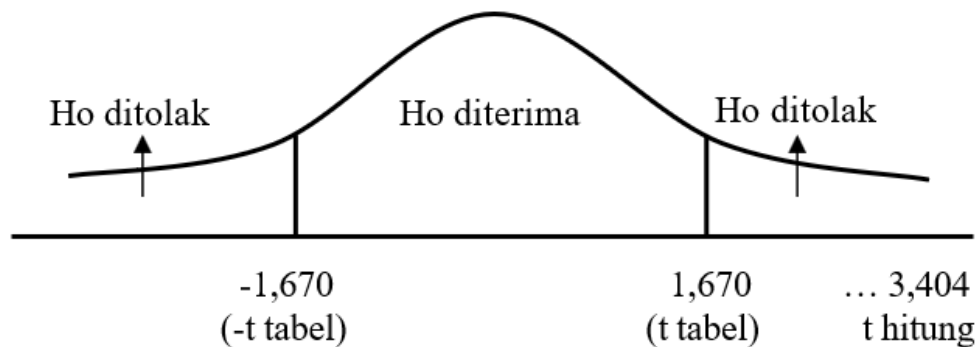
- Dari hasil uji variabel ( $X_1$  = penegakan hukum pajak ) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 4,817$  sedangkan  $sig. = 0,000 < 0,05$ . Dapat diartikan jika  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  dianggap konstan atau sama dengan 0, maka variabel penegakan hukum pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan( $Y$ ).



### Gambar 3 Uji koefisien variabel penegakan hukum pajak

Sumber: Data diolah, tahun 2024

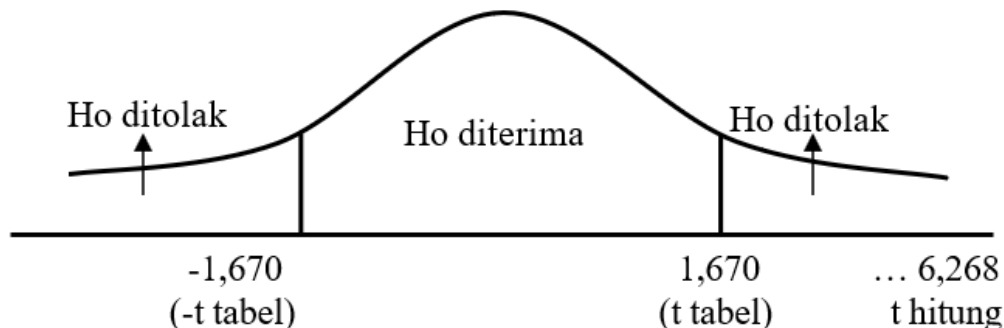
- b. Dari hasil uji variabel ( $X_2 = \text{self assessment system}$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,404$  sedangkan  $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$ . Dapat diartikan jika  $X_1$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  dianggap konstan atau sama dengan 0, maka variabel *self assessment system* ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ( $Y$ ).



**Gambar 4 Uji koefisien variabel *self assessment system***

Sumber: Data diolah, tahun 2024

- c. Dari hasil uji variabel ( $X_3 = \text{kesadaran perpajakan}$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 5,446$  sedangkan  $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$ . Dapat diartikan jika  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_4$  dianggap konstan atau sama dengan 0, maka variabel kesadaran perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ( $Y$ ).

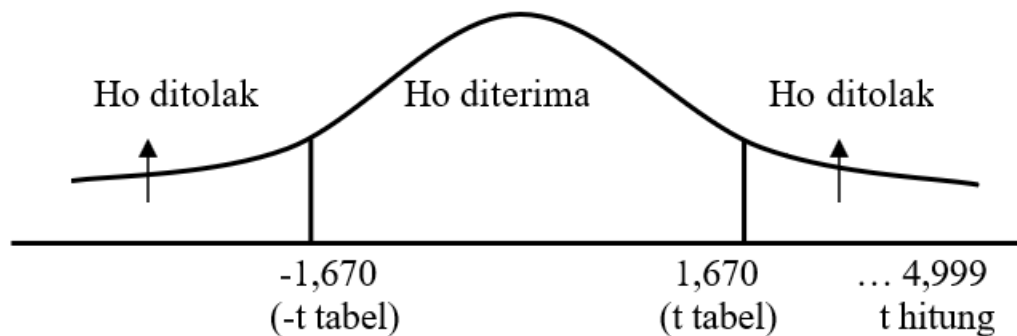


**Gambar 5 Uji koefisien variabel kesadaran perpajakan**

Sumber: Data diolah, tahun 2024

- d. Dari hasil uji variabel ( $X_4 = \text{sanksi perpajakan}$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,833$  sedangkan  $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$ . Dapat diartikan jika  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  dianggap konstan atau sama dengan 0, maka variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ( $Y$ ).





**Gambar 6 Uji koefisien variabel sanksi perpajakan**

Dari berbagai pengujian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial variabel gaya kepemimpinan situasional yaitu penegakan hukum pajak ( $X_1$ ), *self assesment system* ( $X_2$ ), kesadaran perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Kota Madiun ( $Y$ ).

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian tersebut mendukung bahwa  $H_1$  penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. WPOP yang tercatat di KPP Pratama Madiun tidak melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak, meskipun sistem perpajakan yang ada dapat memudahkan dan mendapat kendali penuh pada wajib pajak. Pada studi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Seseorang yang mempunyai kesadaran perpajakan akan menganggap tindakan kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang etik dilakukan. Selain itu, sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dapat diartikan bahwa semakin berat sanksi perpajakan, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan semakin meningkat.

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa ada sejumlah variabel yang memengaruhi persepsi individu tentang kepatuhan pajak mereka. Variabel tersebut yaitu penegakan hukum pajak, *self assessment system*, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai dasar dalam melakukan proses penelitian ini. *Grand theory* yang menjadi dasar dan acuan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi yang menunjukkan bagaimana faktor – faktor yang dapat menimbulkan suatu perilaku. Teori atribusi relevan dan selaras dengan adanya penelitian ini karena studi ini menjelaskan terkait dengan variabel yang berpengaruh terhadap WPOP mengenai kepatuhan perpajakan. Hasil dari studi ini apabila dikaitkan dengan teori atribusi yaitu penegakan hukum pajak, *self assessment system*, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan perpajakan. Dengan adanya teori dan hasil penelitian ini, diharapkan mampu dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Agustiningasih, W. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Jurnal Nomial*, V(4).
- Anggraeni, L. A., & Fakultas. (2023). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) Oleh: 1–25.*
- Asih, K. S., & Ketut Yudana Adi. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 15(1), 65–85.
- Lende, A., Bhagawati, A. Y., & Sriary, D. A. (2021). Pengaruh kemanfaatan npwp, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan gianyar. *Jurnal KHARISMA*, 3(1), 253–266.
- Lubis, R. A., M. B., & Sari, E. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayanan Dan Kepelabuhanan*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70>
- Prilia, S., Ati, N. U., & Suyeno. (2022). PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah ). *Jurnal Respon Publik*, 16(5), 1–4.
- Rifa'i, M. H., Junaidi., & Sari., A. F. K. (2012). Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media. *E-Jra*, 09(02), 1–13.
- Salsabila, A. N. (2018). Determinan Minat Perilaku Dalam Penggunaan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Provinsi Jawa Timur). *World Development*, 1(1), 1–15.
- Saputra, H. (2019). ANALISA KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN TEORI PERILAKU TERENCANA ( THEORY OF PLANNED BEHAVIOR ) ( TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA ). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Penagruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidane Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Yohana Masiikah Putri Azmary. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Yusmaniarti, Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). TAXPAYER ENVIRONMENT TOWARDS THE INTENTION TO PAY TAXES OF SME in BENGKULU. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288.